



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No. Pol. : Kapt/AA/VIII / 2002

tentang

PENINGKATAN STATUS POLRES DELI SERDANG MENJADI
POLRESTA TEBING TINGGI POLDA SUMATERA UTARA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kotamadya maka untuk kepentingan tugas pokok Polri dalam menangani masalah gangguan Kamtibmas yang timbul, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2001, tentang Pencabutan Keputusan Presiden nomor 77 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14003/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Pada Tingkat Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/16003/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang penyempurnaan Daftar Satuan Personel dan Peningkatan Badan-Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/6/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/16/VIII/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Pencabutan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/16/VII/2001 tanggal 17 Juli tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/6/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan :

1. Telaahan Staf Kapolda Sumatera Utara tentang usulan pembentukan dan pengesahan satuan kewilayahan pada tingkat Polresta.
2. Hasilrapor kelompok kerja pengkajian lapangan tentang usulan pembentukan satuan kewilayahan usulan dari Polda.
3. Perkembangan dan saran staf dalam proses penjabaran organisasi Polri.

K E M U T U S A N

Menetapkan :

1. Peningkatan Status Polres Deli Serdang menjadi Polresta Tabing Tinggi Polda Sumatera Utara dengan membawahi 8 (delapan) Polsek sebagai berikut :

- a. Polisi Tabung Tinggi.
 - b. Polisi Detak Menawan.
 - c. Polisi Detak Masjud.
 - d. Polisi Bender Khalifah.
 - e. Polisi Taluk Menghadu.
 - f. Polisi Sipitoh.
 - g. Polisi Pindan.
 - h. Polisi Tanjung Bedingin.
2. Struktur Organisasi dan Prosedur, DSPP Polri yang baru ditetapkan agar disesuaikan dengan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Tingkat Polri sebagaimana tercantum dalam lampiran "E" pasal satu sampai dengan dua puluh satu (PPOP) Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/XX/1992 tanggal 31 Desember 1992 serta sub lampiran "1 d" (DSPP) dari Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/XX/1992 tanggal 31 Desember 1992.
 3. Redeposi dan Radikalasi Personel, Peralatan/Materi Polri pada butir satu di atas, dilaksanakan secara bertahap dan harus berfungsi paling lambat Tahun Anggaran 2003.
 4. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan pangkutan dilakukan secara bertahap sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia.
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 2002

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Dr. DA' BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLRI

Kepada Yth. :
Distribusi A,B,C dan D Mabes Polri